



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR: 27 /Kpts/KPU-Kab.019.435755/TAHUN 2010

**TENTANG
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

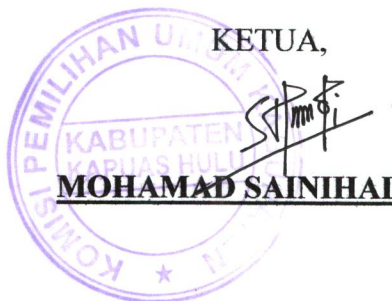
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - b. bahwa ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

- KEEMPAT** : Desain surat suara Putaran I dan Surat suara putaran II, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Jumlah Surat Suara yang di cetak, sebanyak Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari DPT.
- KEENAM** : Segala biaya yang di timbulkan akibat di terbitkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010, mata anggaran Belanja Hibah Pemilukada
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 12 Maret 2010

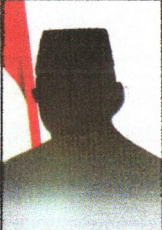
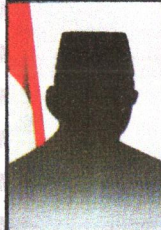
KETUA,


MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Lampiran : Keputusan KPU Kapuas Hulu
Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kab.019.435755/Tahun 2010.

BENTUK, UKURAN DAN SFESIFIKASI SURAT SUARA.
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU. TAHUN 2010.

BAHAN : HVS 80 GRAM

1 cm 9 cm 1,5 cm 1,5 cm 5,5 cm 2 cm 1 cm	SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010										
	PROVINSI : KALIMANTAN BARAT KABUPATEN : KAPUAS HULU KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)										
	TPS :										
	DESA/KELURAHAN :										
	KETUA :										
TANDA TANGAN :											
											
		SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010									
1		2		3		4		5		6	
											
NAMA LENGKAP CALON BUPATI		NAMA LENGKAP CALON WAKIL BUPATI		NAMA LENGKAP CALON BUPATI		NAMA LENGKAP CALON WAKIL BUPATI		NAMA LENGKAP CALON BUPATI		NAMA LENGKAP CALON WAKIL BUPATI	
3,75 cm		3,75 cm		1 cm		52 cm					

[Handwritten signatures]

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 12 Maret 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua
[Signature]
MOHAMAD SAINIHADI,ST

PUTARAN KE II

BAHAN : HVS 80 GRAM

Ketua

MOHAMAD SAINIHADI,ST